



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 63/PUU-XIX/2021**

Tentang

**Pembatasan Perjanjian Jual Putus dan/atau Pengalihan Tanpa Batas Waktu
terhadap Peralihan Hak Cipta**

- Pemohon** : **PT. Musica Studios**, dalam hal ini diwakili oleh **Gumilang Ramadhan** selaku Direktur Perseroan
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Rabu, 30 November 2022.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Badan Hukum Privat yang berbentuk perseroan terbatas, yang merasa dirugikan hak dan kewenangan konstitusional secara potensial dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014. Pemohon menganggap norma Pasal *a quo* merugikan karena mengharuskan Pemohon mengembalikan hak milik yang telah menjadi milik Pemohon, sebab hak cipta dimaksud, diperoleh melalui perjanjian dalam bentuk jual putus. Selain itu, ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014 juga merugikan hak dan konstitusional Pemohon sebab, mewajibkan Pemohon mengembalikan hak cipta yang telah dimilikinya melalui perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu kepada pencipta dan/atau pelaku pertunjukan, terlebih terhadap hak cipta yang telah dialihkan sebelum UU 28/2014 berlaku. Oleh karenanya, menurut Pemohon ketentuan Pasal 122 UU 28/2014 telah melanggar asas *non-retroaktif*, dan dengan diberlakukannya Pasal *a quo*. Selain itu, pemberlakuan norma Pasal 18, Pasal 30 dan Pasal 122 UU 28/2014 berpotensi menimbulkan kontradiksi dalam penerapannya terhadap norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU *a quo*;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Terkait kedudukan hukum Pemohon menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014. Selain itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap pengujian konstusionalitas norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa tujuan dibentuknya UU 28/2014 salah satunya adalah untuk melindungi para pencipta buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks, serta pelaku pertunjukan yang memiliki karya berupa lagu dan/atau musik agar tidak terkikis motivasinya untuk berkreasi. Oleh karenanya terhadap perjanjian terkait dengan ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang telah diserahkan atau dialihkan seluruhnya kepada pihak pembeli tanpa batas waktu karena pencipta telah menerima sejumlah pembayaran lunas (*cash money*), sebagaimana konsep perjanjian jual beli pada umumnya, telah ternyata tidaklah memberikan jaminan perlindungan hukum yang seimbang;
- Bahwa pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media teknologi dapat dijadikan sebagai alat bagi produser fonogram atau pembeli hak cipta untuk mendistribusikan ciptaan atau salinan yang telah dialihkan kepemilikannya untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Artinya, dengan kemajuan teknologi hak ekonomi atas ciptaan dapat dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan atas pembelian pengalihan hak cipta tersebut. Dalam kaitan inilah, penentuan jangka waktu dalam norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 dirumuskan karena telah ternyata perjanjian jual putus telah merugikan kepentingan Pencipta dan Pelaku Pertunjukan;
- Bahwa pengaturan pembatasan pengalihan hak cipta melalui peralihan kembali hak cipta bukanlah suatu tindakan hukum baru, karena praktik demikian sudah diterapkan di negara-negara pelopor perlindungan kekayaan intelektual khususnya di 181 (seratus delapan puluh satu) negara anggota Konvensi Bern. Dalam kaitan inilah, pembentuk UU 28/2014 berupaya memberikan jaminan perlindungan dan keseimbangan kepada pencipta dan pelaku pertunjukan atas hak cipta yang dimilikinya secara eksklusif, khususnya pengembalian hak ekonomi. Sehingga, pencipta dan pelaku pertunjukan juga dapat merasakan manfaat ekonomi dari hasil ciptaannya secara berkelanjutan;
- Bahwa peralihan hak cipta antara pencipta dan/atau pelaku pertunjukan dengan pihak lain, umumnya dilakukan melalui perjanjian dalam bentuk jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, oleh karenanya diberlakukan juga asas umum dalam suatu perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Namun demikian, Di Indonesia telah terdapat sejumlah pembatasan terhadap pemberlakuan asas kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Secara doktriner, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya pembatasan asas kebebasan berkontrak yaitu karena: *pertama*, menguatnya pengaruh ajaran iktikad baik (*good faith*); *kedua*, berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*); *ketiga*, berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk persekutuan-persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan-perseroan dan golongan masyarakat lain, seperti buruh, tani, dan musisi; *keempat*, berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial; dan *kelima*, keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah. Selain faktor tersebut, perlu Mahkamah tegaskan, asas kebebasan berkontrak dapat dibatasi oleh undang-undang;
- Bahwa sekali pun hak cipta sebagai objek yang dapat diperjanjikan, yang berisi pengalihan kepemilikan atas hak cipta, namun dalam memperjanjikan hak cipta dimaksud tidak dapat dilepaskan dari konsep hak moral yang melekat pada diri pencipta dan berlaku abadi. Hal inilah yang membedakan hak cipta sebagai benda dalam UU 28/2014 dengan hak kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga karakter hak cipta dikatakan bersifat *sui generis*. Sebab, hak cipta tidak melekat pada benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karenanya, dalam memperjanjikan objek hak cipta tidak dapat sepenuhnya mendasarkan pada ketentuan dalam KUHPerdata karena sifat hukum kebendaan hak cipta berbeda dengan sifat hukum kebendaan menurut KUHPerdata

sehingga harus diatur secara khusus dalam undang-undang yang khusus mengatur Hak Cipta;

- Bahwa negara memandang perlu mengatur pembatasan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014. Sebab, sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, membuktikan posisi tawar antara pihak pencipta dan/atau pelaku pertunjukan sering kali tidak seimbang karena berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pihak produser, sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan yang berujung pada tidak dirasakannya pemanfaatan hak ekonomi secara berkelanjutan, berupa imbalan dalam bentuk royalti oleh pencipta dan/atau pelaku pertunjukan;
- Bahwa, Ketentuan Peralihan dalam UU 28/2014 tidak hanya diatur dalam norma Pasal 122, namun juga dalam norma Pasal 121 yang berkaitan dengan kondisi ketika diatur berdasarkan UU 19/2002 untuk dihantarkan dalam pengaturan baru dalam UU 28/2014. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Ketentuan Peralihan, sehingga ketika norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 diterapkan tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, diberlakukannya Pasal 122 Ketentuan Peralihan merupakan konsekuensi hukum yang logis dari berlakunya ketentuan norma Pasal 18 dan Pasal 30 UU 28/2014 yang memerlukan kepastian hukum agar tidak terjadi kondisi kekosongan ketika harus diimplementasikan;
- Bahwa diperlukan ketentuan yang menjembatani kondisi hukum yang terjadi sebelum diberlakukan UU 28/2014, *in casu* terhadap perjanjian pengalihan ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya UU 28/2014 untuk dikembalikan kepada Pencipta. oleh karena, pengaturan pengembalian hak sebagaimana ketentuan norma Pasal 122 *a quo* adalah dalam rangka mengembalikan hak ekonomi karena dalam jangka waktu berlangsungnya perjanjian pengalihan hak cipta, penerima pengalihan telah mendapatkan nilai kemanfaatan (hak ekonomi), yang secara konstitusional pencipta juga memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan antara hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;
- Bahwa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu terhadap hak ekonomi dari pencipta dan pelaku pertunjukan yang selama ini terjadi, jelas tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi pencipta dan pelaku pertunjukan, karena kepemilikan hak ekonomi produser fonogram melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan, *in casu* norma Pasal 24 ayat (2) UU 28/2014. Dalam konteks itu, hak ekonomi produser fonogram diberikan jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dalam rangka melakukan fiksasi fonogram, dan bukan pemanfaatan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan secara mutlak (absolut), sebagaimana perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dalam kaitan ini, perjanjian antara Produser Fonogram dengan Pencipta dan/atau Pelaku Pertunjukan yang sesuai dengan UU 28/2014 adalah perjanjian untuk melakukan fiksasi fonogram, bukan perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Dengan adanya perjanjian untuk melakukan fiksasi fonogram, maka Produser Fonogram mendapatkan perlindungan hak ekonomi seperti dimaksud Pasal 24 ayat (2) UU 28/2014 yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogram difiksasi sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 1 huruf (b) UU 28/2014;
- Bahwa menurut Mahkamah keterkaitan ketentuan norma Pasal 18, Pasal 30, dan Pasal 122 UU 28/2014 dengan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU 28/2014 adalah upaya negara dalam memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang seimbang dan adil dalam hubungan hukum antara pencipta dan pelaku pertunjukan dengan produser fonogram.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 yang menjadi pemicu (*trigger*) dari persoalan yang mengemuka baik ketentuan normanya maupun pada tataran empiriknya tidak dapat dilepaskan dari adanya 2 (dua) esensi pokok yang termuat dalam norma tersebut yang mengandung *contradictio in terminis*. Adapun substansi yang mengandung pertentangan dalam norma *a quo* adalah, disatu sisi norma *a quo* membuka peluang untuk dilakukannya perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, namun di sisi lainnya norma *a quo* juga mengatur adanya akibat yuridis bahwa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu tersebut beralih kembali kepada pencipta setelah perjanjian mencapai 25 (dua puluh lima) tahun. selanjutnya, hal demikian dikaitkan dengan terminologi perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, maka secara sederhana dapat ditangkap pemaknaan bahwa perjanjian tersebut adalah pelepasan atas hak kebendaan tanpa adanya syarat untuk dijual kembali atau dengan sendirinya kembali kepada pemegang hak semula sampai batas yang tidak ditentukan. Oleh karena itu, adanya syarat pengalihan kembali kepada pemegang hak (pencipta) adalah menjadikan perjanjian yang demikian adalah merupakan bentuk perjanjian yang tidak jelas baik karakter maupun sifatnya. Bahkan bisa jadi, munculnya norma Pasal 18 UU 28/2014 *a quo* semata-mata untuk menjemput adanya perjanjian jual lepas dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat antara penjual dan pembeli sebelum UU 28/2014 diberlakukan;
2. Bahwa dugaan ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014 tersebut hanya sekedar menjemput kasus-kasus konkrit adanya perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, yang sudah diperjanjikan sebelum UU 28/2014 diberlakukan dapat dibuktikan setelah saya menelusuri norma-norma dari UU 19/2002 yang tidak satupun memuat tentang perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya norma Pasal 122 UU 28/2014 yang berdampak dapat menjangkaunya peristiwa hukum berupa perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang dibuat sebelum adanya norma Pasal 122 UU 28/2014 tersebut dan fakta ini juga yang menegaskan bahwa Pasal 122 UU 28/2014 jelas melanggar prinsip pemberlakuan undang-undang yang seharusnya tidak boleh diperlakukan secara retroaktif. Sebab, perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu adalah kesepakatan para pihak yang menjadi hak/kewenangan absolut untuk dijual secara putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu menjadi hak/kewenangan secara personal sepenuhnya bagi yang membuat kesepakatan;
3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 30 UU 28/2014, setelah dicermati norma *a quo* justru memberi penegasan, bahwa sejak berlakunya UU 28/2014 tata cara peralihan hak atas karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, maka hak ekonominya beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun. Ketentuan norma *a quo* bersifat ke depan yang artinya setelah berlakunya UU 28/2014 tidak dikenal lagi sistem peralihan hak cipta secara jual putus dan/atau peralihan tanpa batas waktu dalam pengertian yang sebenarnya, yaitu tanpa memisahkan hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena itu, ketentuan norma ini menjadi penegasan bahwa terdapat *contradictio in terminis* antara ketentuan norma Pasal 18 dengan Pasal 30 UU 28/2014 *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, saya berpendapat terhadap permohonan Pemohon *a quo* mengabulkan sebagian, sebagai berikut:
 - 1) Terhadap ketentuan norma Pasal 18 UU 28/2014, Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat

sepanjang frasa “yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta” sepanjang tidak dimaknai “perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu sebagaimana pengertian secara terbatas tentang pengalihan atas hak cipta sebagaimana sifat dan perlindungan hukum atas hak cipta”.

- 2) Terhadap ketentuan norma Pasal 30 UU 28/2014, Menyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 3) Terhadap ketentuan norma Pasal 122 UU 28/2014, Menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.